

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KONTEN REVENGE PORN (PORNOGRAFI BALAS DENDAM)

I Putu Kindu Krisna Yuda, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mal: kindyuda12@gmail.com

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mal: dikewidhiyaastuti@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang unsur-unsur tindak pidana revenge pornserta menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku revenge porn. Penelitian yang dilakukan hukum normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil studi, unsur unsur perbuatan revenge porn memuat tingkah laku, obyek tindak pidana, unsur melawan hukum dan unsur kesalahan yang menyerta. Sebagaimanapun bentuk konten itu dibuat/diproduksi bak dengan persetujuan bersama atau diambil secara diam-diam oleh sepihak tanpa izin Melakukan pencegahan terhadap hal ini perlu diberikan wadah atau payung hukum bagi korban tindak pidana revenge porn agar kepentingan hukum korban dapat terlindungi oleh hukum dan norma-norma bagi pelaku revenge porn.

Kata Kunci: *Revenge Porn, Kejahatan Siber, Tanggung Jawab Pidana.*

ABSTRACT

The am of this study is to find out and analyze the elements of the criminal act of pornography review and analyze the criminal responsibility of criminal behavior for pornography behavior. research carried out by normative law using statutory and conceptual approaches. Based on the study results, the elements of the act of revenge porn include behavior, objects of criminal acts, elements aganst the law and elements of wrongdong. Regardless of how this content is created/produced ether with the consent of a common purpose or taken secretly by unilaterally without permission to prevent this matter, it is necessary to provide a forum or law for victims of the crime of receving porn so that the legal interests of victims can be protected by law and norms. norm share the behavior of revenge porn.

Keywords: *Revenge Porn, Cyber Crime, Criminal Responsibility.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sering berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang semakin modern ini, tentunya meberikan sebuah manfaat dan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Berkat dari kemajuan teknologi yang semakin modrn, memudahkan untuk mencari berbagai macam informasi dari berbagai sumber. Sehingga pada masa sekarang ini hampir seluruh kegiatan dilakukan dengan berbasis online. Namun tentunya terdapat dampak negatif yang timbul dari kemajuan teknologi ini. Seperti adanya berbagai tindak kejahatan kekerasan gender berbasis online yang hingga saat ini masih berlanjut terjadi.

Bentuk dari tindak kejahatan berbasis online yatu Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Salah satu bentuk dari tindak kejahatan berbasis online

yatu tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*). Menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, pornografi merupakan sebuah tulisan, gambar, hasil karya seni lainnya, maupun suatu barang yang memuat atau mencerminkan sesuatu yang dapat menyinggung rasa susila dari seorang yang membaca atau melihatnya dan menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya *Pornography and the Criminal Justice System*,¹ mendefinisikan bahwa "Pornografi balas dendam adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan atau melecehkan korban".¹

Kasus yang terjadi di Indonesia yaitu pelaku berinisial MA berumur 25 tahun melakukan modus dengan mengancam akan menyebarkan video porno korban. Korban dalam kasus ini adalah mantan bos pelaku berinisial AR. Pelaku ini memeras mantan bosnya dengan video porno yang pernah di copy di laptop milik mantan bosnya. Pelaku mengakses video porno mantan bosnya tersebut saat masih bekerja. Saat itu dia meminjam laptop atau komputer bosnya untuk mengedit video dalam kesempatan tersebut pelaku mengambil video untuk mengancam korban. Video tersebut menjadi modus pelaku asal dompu tersebut membalas dendam dengan memeras korban dengan meminta uang sebesar 21 juta rupiah. Jika tidak maka video tersebut akan di sebar.² Hal ini padabila Dengan membiarkan predator bebas berkeliaran di internet, dalam kasus tindak balas dendam pornografi pihak yang paling sering dirugikan adalah perempuan yang dimana si predator ini melancarkan aksi mengincar perempuan untuk dijadikan korban dengan cara memaksanya untuk mengirimkan foto maupun video konten seksual.

Video konten seksual tersebut tersebar luas karena ulah oknum dengan motif balas dendam (*Revenge Porn*) atau tanpa persetujuan orang yang ada dalam rekaman, maka itu jelas tindakan melanggar hak privasi orang lain.³ Penyebar video ini harus ditangkap. Berkaitan dengan teori feminisme merupakan ideologi yang sudah berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Feminisme juga telah memasuki ruang-ruang kehidupan dimasyarakat, termasuk dalam karya sastra. Pada dasarnya feminisme merupakan suatu ideologi yang memberdayakan suatu ideologi yang memberdayakan perempuan. Perempuan juga bisa menjadi subyek dalam segala bidang dengan menggunakan pengalamannya sebagai perempuan dan menggunakan perspektif perempuan yang lepas dari mainstream kultur patriarki yang selalu beranjak dari sudut pandang laki-laki.

Sebagaimana masyarakat masih berasumsi feminisme adalah gerakan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Feminisme dianggap sebagai usaha pemberontakan kaum perempuan untuk mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat atau fitrah perempuan.⁴ Teori feminisme memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Teori ini berkembang sebagai reaksi atas fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik kelas, ras, dan terutama adanya konflik gender. Dalam beberapa kasus balas dendam pornografi justru pihak perempuanlah yang

¹ Cusack, Carmen M. *Pornography and the criminal justice system*. CRC Press, 2014. h.145.

² Pelaku pemerasan modus ancaman ancaman sebar video porno ditangkap <https://news.republika.co.id/berita/quj5b4330/pelaku-pemerasan-modus-ancam-sebar-video-porno-ditangkap> diakses pada tanggal 11 agustus 2023

³ Salter, Michael, and Thomas Crofts. "Responding to *Revenge Porn*: Challenges to online legal impunity." *New views on pornography: Sexuality, politics, and the law* (2015): 233-256

⁴ Junani, Wulan. "Studi terhadap seorang perempuan sebagai korban *Revenge Porn* di Pekanbaru." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2020.

selalu menjadi sorotan untuk disalahkan. Dengan adanya budaya misogini yang tumbuh subur dan mangkar dalam masyarakat kita telah menempatkan tubuh perempuan sebagai obyek seksual.

Perempuan sebagai korban tindak balas dendam pornografi selain harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan hukum dan juga dihadapkan pada *cyber crime* yang tidak pernah berpihak kepadanya. Media sosial seharusnya menjadi ruang publik tanpa pembatas gender tetapi justru menjadi ruang *cyber crime* yang tidak ramah bagi perempuan. Karena satu dari sekian korban tindak balas dendam pornografi di mana perempuan menjadi pihak yang paling rentan untuk dirugikan. Selain merusak citra si perempuan, perundungan terhadap korban (perempuan) juga melahirkan rentetan panjang dampak baik secara fisik, psikis maupun sosial yang harus ditanggung si korban.⁵ Saat kasus tersebut viral, orang-orang menghujat korban atas tubuh dan menyebar luaskan video tersebut.

Terdapat beberapa contoh kasus pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) pada putusan Pengadilan Negri Sleman No. 182/Pid.B/2018/PN-Smn pada tanggal 10 juli 2018. Tentang penyebarluasan Foto Bugil oleh terdakwa bertujuan membuat malu keluarga korban jika tidak merespon pesan dari terdakwa yang di karenakan tidak mengirimnya foto atau video berkonten seksual. Maka akan menyebarluaskan foto atau video bugil tersebut melalui media Whatsapp (WA) kepada orang lain.

Dampak buruk dari revenge porn sangat besar terhadap korban. *Cyber Civil Rights Initiative* menyebut bahwa korban revenge porn mengalami kondisi emosi yang tidak stabil. Sebanyak 82% mengalami disfungsi di kehidupan sosial dan 39% mengaku kehidupan profesionalnya hancur. Di beberapa kasus lain, korban sampai memutuskan untuk bunuh diri, sementara yang lain ada juga berganti dengan identitas baru.⁶ Selama ini belum adanya spesifikasi aturan mengenai pornografi balas dendam, sehingga tidak adanya upaya preventif untuk mencegah tindak pidana balas dendam pornografi ini, serta diperlukan adanya penambahan aturan dengan latar belakang balas dendam untuk memperberat hukuman bagi pelaku.⁷ Dengan adanya instrument hukum yang diharapkan menjadi "pelindung" bagi korban tindakan balas dendam pornografi (*revenge porn*) ini masih terdapat adanya norma kosong didalam peraturan KUHP yang khusus disebutkan secara langsung. Sehingga bukan tidak mungkin lagi dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan tindak balas dendam pornografi (*revenge porn*) ini semakin luas dan semakin biasa. Dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan tindak pidana balas dendam pornografi kepada korban perempuan, diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan ini agar dapat mengurangi dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati untuk melakukan tindak pidana balas dendam pornografi (*Revenge Porn*).

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai (*Revenge Porn*) yaitu penelitian Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda pada tahun 2020. Permasalahan dalam

⁵ Bates, Samantha. "Revenge Porn and mental health: A qualitative analysis of the mental health effects of *Revenge Porn* on female survivors." *Feminist Criminology* 12, no. 1 (2017): 22-42.

⁶ Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia." *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora* 14, no. 1 (2015): 80-91.

⁷ Adawiyah, Tiara Robiatul. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*).". (2018). Hlm:3

penelitian tersebut adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban balas dendam pornografi (*Revenge Porn*) dan upaya penanggulangan secara preventif (*non penal*) dan represif (*penal*). Penelitian lain yang membahas mengenai (*Revenge Porn*) Ita Iya Pulina Perangin-angin tahun 2019. *Revenge Porn* termasuk dalam pelanggaran HAM terhadap perempuan dan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap para perempuan korban *Revenge Porn* di Indonesia. Maka penulis ingin membahas sekaligus mengkaji mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan *revenge porn* serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana *revenge porn* dalam tulisan ini dengan mengangkat judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)**”. Alasan penulis melakukan penelitian ini dikarenakan hingga saat ini kasus Tindak Pidana Pornografi balas dendam (*Revenge Porn*).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Unsur-Unsur kejahatan Tindak Pidana Pornografi balas dendam (*Revenge Porn*)?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban serta perlindungan terhadap korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini untuk menganalisis, mengetahui, serta memahami mengenai Unsur-Unsur kejahatan dan Perlindungan terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam (*Revenge Porn*). Hal ini dikarenakan dampak tersebut mengakibatkan pihak korban merasa sangat dirugikan dan perlu mendapatkan tindakan yang sepadan dengan hal tersebut yaitu bentuk perlindungan terhadap korban.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini memakai jenis metode penelitian hukum normatif, yang mana normatif memanfaatkan bahan pustaka dan data sekunder yaitu dalam bentuk bahan hukum seperti peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku dan bahan kepustakaan.⁸ Dari penjabaran tersebut maka dari itu penelitian ini berpusat pada jenis penelitian pustaka. pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Cara pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen. Metode analisis bahan hukum yang dipakai yaitu metode analisis kualitatif

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Unsur-Unsur Kejahatan Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Tentunya dalam sebuah perbuatan harus memenuhi berbagai unsur-unsur tindak pidana apabila perbuatan itu dapat digolongkan dalam tindak pidana kejahatan. Beberapa ahli berpendapat mengenai apa yang dimaksud dengan tidak

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali. Hlm: (30)

pidana atau perbuatan pidana.⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro perbuatan yang dilakukan oleh subjek dari tindak pidana yaitu pelaku dan pelaku dapat dijatuhi hukuman yang layak dengan kejahatan dilakukannya.¹⁰ Adapun ahli yang berpandangan berbeda yakni Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan itu disertai dengan sanksi pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan yang telah ditentukan.¹¹

Teori yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro dan Moeljatno dalam hal *revenge porn*, menurut Marsuri perbuatan *revenge porn* menjadi “*the act of posting and sharing sexually explicit images of an ex-partner on the internet following their separation*”. Berdasarkan pendapat ini merupakan ciri khusus dari tindakan memperoleh informasi tanpa persetujuan yang bersangkutan dan memiliki kesucilaan dan tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk membalas dendam.¹² Hal ini dilakukan tanpa persetujuan atau adanya izin dari pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila dilakukan secara atas persetujuan kedua belah pihak maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *revenge porn*, melainkan *cyberporn* karena tidak terdapat unsur balas dendam yang mengakibatkan adanya kerugian kepada seseorang atas tindakan untuk melakukan menyebar konten pornografi.

pornografi balas dendam termasuk penyebaran informasi yang melanggar kesucilaan, seperti gambar dan objek mantan pasangan. Tidak adanya persetujuan korban untuk menyebarkan informasi atau gambar yang mengandung pornografi adalah karakteristik pornografi pembalasan. Dalam perbandingan, perspektif tersebut menekankan pornografi balas dendam sebagai penyebaran informasi pornografis. Pandangan pertama terbatas pada informasi dalam bentuk gambar, bukan teks, rekaman video, rekaman suara, atau format lain. Pandangan pertama kelemahan hanya menekankan situasi pembalasan pornografi dengan mendapatkan gambar pornografi dari korban.¹³

Berdasarkan teori-teori mengenai unsur-unsur tindak pidana yang telah disebutkan, maka untuk dapat menganalisis apakah *revenge porn* termasuk dalam suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, penulis menggunakan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan KUHP. Yaitu:

a. Adanya perbuatan

Perbuatan merupakan unsur utama tindak pidana. Mengenai persoalan *revenge porn* berdasarkan pendapat Citron & Frank *revenge porn* dijelaskan sebagai “*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent*.”¹⁴ dan Marsuri dijelaskan sebagai “*the act of posting and sharing sexually explicit images of an ex-partner on*

⁹ Arisanti, N.P.W. and Setiabudhi, I.K.R., 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 9(5), p.13.

¹⁰ Adati, Medika Andarika. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Jurnal Lex Privatum* VI, No. 4 (2018): 10.

¹¹ Candra, Septa. “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, No. 3 (2013): 118

¹² Matsui, S., 2015. The criminalization of *Revenge Porn* in Japan. *Wash. Int'l LJ*, 24, p.289.

¹³ Hwian Christianto, “konsep hak untuk dilupakan sebagai pemenuhan hak korban *Revenge Porn* berdasarkan pasal 26 undang-undang informasi dan transaksi elektronik”, *Jurnal Universitas Surabaya* Vol. 32 No. 2, 2020, Hal 175-192

¹⁴ Citron, Danielle Keats & Franks, Mary Anne. “Criminalizing *Revenge Porn*”. *Wake Forest Law Review* 49, Issue 345 (2014): 102

the internet following ther separation"¹⁵ pendapat marsuri ini mengemukakan bahwa perspektif tersebut menekankan pornografi balas dendam sebagai penyebaran informasi pornografis. Pandangan pertama terbatas pada informasi dalam bentuk gambar, bukan teks, rekaman video, rekaman suara, atau format lan. Pandangan pertama kelemahan hanya menekankan situasi pembalasan pornografi dengan mendapatkan gambar pornografi dari korban.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *revenge porn* pornografi balas dendam sebagai penyebaran informasi pornografis. Pandangan pertama terbatas pada informasi dalam bentuk gambar, bukan teks, rekaman video, rekaman suara, atau format lan. Yang dilakukan secara sengaja merupakan suatu bentuk perbuatan konkret (tingkah laku yang bentuk dan caranya dapat dibayangkan sebelum tingkah laku itu diwujudkan), perbuatan aktif (perbuatan yang memerlukan gerak tubuh tertentu), serta perbuatan sebagai syarat selesanya tindak pidana.

b. Adanya objek

Obyek tindak pidana sangatlah berkaitan erat dengan kepentingan umum yang harus dilindungi oleh tindak pidana yang bersangkutan. Penempatan objek yakni memiliki unsur tingkah laku karena tingkah laku selalu berkaitan dengan obyek tindak pidana.¹⁷ Hal ini objek yang dimaksud yaitu berupa video atau gambar intim yang mengandung unsur pornografi. Apabila didistribusikan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.

c. Adanya kesalahan dan sifat melawan hukum

Perbuatan ini mengandung 2 unsur. *Formelle Wederrechtelijk* atau melawan hukum formil apabila perbuatan itu dicela oleh Undang-Undang, serta materiele wederrechtelijk atau melawan hukum materil apabila perbuatan tersebut dicela oleh kesadaran hukum masyarakat.¹⁸ Berdasarkan pandangan normatif, menurut Putusan Mahkamah Agung No. 30 K/Cr./1969 tanggal 6 Juni 1970, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang mengandung sifat melawan hukum, meskipun rumusan deliknya tidak selalu termasuk. Hal ini karena unsur melawan hukum dapat melekat pada unsur perbuatan atau akibat tertentu yang dilarang. Berdasarkan hal tersebut maka dalam pornografi balas dendam jelas terdapat unsur melawan hukum dilihat dari unsur perbuatan dan obyek perbuatan yang dilakukan. Sesuai dengan larangan dan larangan dalam ketentuan Pasal 4 UU Pornografi yang mengatur larangan bagi setiap orang untuk memproduksi konten pornografi, mendistribusikan, menyiarkan, dan mengimpor konten yang secara eksplisit memuat ketelanjangan, aurat, persetubuhan, dan lan-lan.

3.2. Pertanggungjawaban serta perlindungan Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah berbentuk sengaja (*Opzet*) atau lala (*culpa*).¹⁹ Pada dasarnya

¹⁵ Matsui, S, *Op.cit* hal. 289

¹⁶ Rosenberg, Roni M., and Hadar Dancig-Rosenberg. "Revenge Porn in the shadow of the first amendment." *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law* 24 (2022).

¹⁷ Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 25.

¹⁸ Syahputra, Edy Arianto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial (Twitter)" *Repository Universitas HKBN Nommensen* (2019): 12.

¹⁹ Pane, Musa Darwin. "Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi." *Bandung: Logoz Publishing* (2017). hal 54

pertanggungjawaban ialah perbuatan seseorang, dalam konsep atau pemikiran kepada terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbuktinya unsur-unsur tindak pidana maka terbukti juga akan kesalahannya dan dengan sendirinya dapat dipidana sehingga pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada unsur-unsur tindak pidana²⁰

Pertanggung jawaban pidana mengandung pencelaan subjektif dan obyektif. Pencelaan subjektif memiliki arti bahwa pembuat itu wajib dicela atas perbuatan tindak pidananya yang telah dilakukan. Lalu pencelaan objektif memiliki makna bahwa apabila melakukan perbuatan yang melawan hukum maka wajib diancam pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku²¹ pada hukum positif Indonesia, aturan mengenai tentang *revenge porn* tidak diatur baik secara khusus, melainkan pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa aturan sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 281, bahwa seseorang dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp.4500 apabila secara sengaja melanggar kesusilaan, serta secara sengaja dan di depan orang lain yang ada bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Di lain itu pada pasal 282 pada intinya dijelaskan perihal melarang untuk melakukan menyiarkan, mempertunjukan gambar atau benda yang isinya diketahui melanggar kesusilaan. Apabila larangan dalam ketentuan dilakukan ancaman pidana berupa penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling tinggi Rp.4500. selanjutnya pasal 533 ayat (3) dan (4) menegaskan yaitu pada intinya perihal seseorang dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.3000 apabila terang-terangan atau tanpa diminta memberikan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja/seseorang yang belum dewasa.

Penerapan dalam beberapa pasal KUHP pada dasarnya menekankan bahwa ukuran penilaian dari *revenge porn* ditempatkan pada norma kesusilaan. Mengenal sejauh mana normal kesusilaan yang dimaksud menghadirkan beberapa pendapat dari ahli. Menurut Kanter dan Sianturi, ukuran norma kesusilaan dapat dilihat dari aspek kemanusiaan yang ditunjukkan seseorang tersebut memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Bila norma kesusilaan dilihat dari ruang lingkup kecil maka memiliki perasaan malu dalam diri seseorang individu yang berhubungan dengan nafsu²²

2) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 29 pada intinya menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan 12 tahun paling lama atau denda paling sedikit Rp. 2500.000.000, Paling banyak Rp. 6.000.000.000 apabila seseorang tersebut membuat, memperbanyak, memproduksi, menyiarkan, menyediakan pornografi yang dengan gamblang atau eksplisit memuat keterlanjangan, alat kelamin, masturbasi atau onani, persenggamaan dan lainnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat (1).

3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik

²⁰ Ariman, M. Rasyid, and Fahmi Raghil. *Hukum Pidana*. Setara Press, 2015. hal 205.

²¹ Utami, Tuty Budhi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging". *Jurnal Law Reform* 3, No. 1 (2007): 32.

²² Arisanti, Ni Putu Winny, and I. Ketut Ra Setiabudhi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2021): 13.

Memuat ketentuan pasal 45 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp. 1.000.000 paling banyak apabila orang yang bersangkutan memuat dapat diakses, mentransmisikan, dan mendistribusikan dokumen dengan memuat asusila secara sengaja dan tanpa hak. Memuat maksud dari mendistribusikan ialah dapat diartikan sebagai tindakan mengirim atau menyebarkan informasi dokumen elektronik kepada banyak orang melalui jaringan elektronik/sistem elektronik. Pemahaman tersebut apabila seseorang melakukan perbuatan *revenge porn* bak dengan sengaja menyebarkan sebuah konten eksplisit seseorang hal ini adalah pasangan/mantan pasangannya ke dunia elektronik atau media sudah terbukti jelas merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan sesuai pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU terkait dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Beberapa terdapat contoh kasus *revenge porn* yang sedang beredar di media yang sangat sering digunakan oleh banyak orang yakni kasus pada 11 Juli 2023 seorang melakukan penyebaran video dan foto mantan pacarnya dengan alasan selingkuh. Alasan tersebut pelaku kecewa karena sudah merencanakan untuk menikah namun awal tahun 2023 putus karena selingkuh.²³ Selanjutnya tanggal 4 maret 2021 Derita Korban *Revenge Porn* : trauma hingga tak mendapatkan perlindungan hukum. Kasus penyebaran konten foto atau video tubuh perempuan tanpa izin terjadi kembali terdapat pada media twitter inisial BS menyebarkan foto seseorang perempuan yang dikatakan menjual video pornonya di internet di sebar tanpa izin. BS telah melakukan pendistribusian gambar secara non-konsensual tentang perempuan tersebut pada awalnya disebar oleh mantan kekasihnya. Komisi Nasional perempuan mencatat 97 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang dilaporkan pada tahun 2018. Jumlah ini meningkat 67% dari tahun 2018 yang jumlahnya mencapai 65 kasus.²⁴

Hal ini memuat kasus-kasus yang telah terjadi di Indonesia masih banyak khususnya perempuan diluar sana yang mengalami tekanan psikis dan fisik akibat tindak pidana *revenge porn*. Masih banyak korban yang tidak menyadari langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila diancam akan hal tersebut. Namun banyak juga yang takut akan melaporkan hal tersebut karena ancaman yang dilakukan oleh pelaku. Pada kasus ini korban terbesarnya rentannya ialah perempuan. Sebagai contoh kasus rentannya perempuan dalam ruang cyberporn yakni Baq Nuril, seorang guru yang dipidanakan karena melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan tuduhan merekam dan menyebarkan percakapan mesum kepala sekolah. Peninjauan kembali yang diajukannya kepada Mahkamah Agung juga ditolak.²⁵

Memuat dari putusan tersebut membuktikan betapa besarnya sebuah viktimisasi korban perempuan di internet. Hal tersebut dalam kasus *revenge porn* yang mana orang yang sebenarnya adalah korban yang dapat dijadikan tersangka karena

²³ Detik sumut "pelaku *Revenge Porn* di pekanbaru url : <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6817066/alasan-pria-sebar-foto-video-syur-ke-ortu-pacar-di-pekanbaru-kesal-diselingkuhi>

Diakses pada tanggal 13 Juli 2023.

²⁴ Asumsi post : derita korban *Revenge Porn* URL : <https://www.asumsi.co/post/58608/derita-korban-revenge-porn-dari-trauma-hingga-minimnya-perlindungan-hukum/> Diakses pada tanggal 13 juli 2023

²⁵ Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat. "Putusan PK Baq Nuril: Bukti Rentannya Perempuan di Ruang Siber" URL: <https://elsam.or.id/putusan-pk-baq-nuril-bukti-rentannyaperempuan-di-ruang-siber/> diakses pada tanggal 13 juli 2023.

terlibar secara sukarela dalam konten video atau gambar porno yang tersebar. Pada putusan tersebut menunjukan pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur larangan “mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen yang melanggar kesusilaan” sangat rentan untuk diterapkan karena rumusan itu tidak menunjukan unsur subyektif pada suatu delik. Unsur Obyektif adalah perbuatan-perbuatan diluar diri pelaku berkaitan dengan keadaan-keadaan. Dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) tidak terdapat sebuah unsur obyektif yang berupa perbuatan hukum dengan menyebarkan dokumen pribadi seseorang dengan tujuan untuk melakukan balas dendam. Tidak adanya unsur ini mengakibatkan tidak adanya pertimbangan korban sebagai orang yang tidak menyebarkan konten karena korbanlah yang atau turut andil dalam perbuatan konten porno. Pada pasal ini tidak memenuhi prinsip *lex certa lex stricta* atau tertulis jelas dan tidak multitafsir. jika dilihat dari pengaturannya, rumusan ini termasuk dalam kejahatan tradisional yang skalanya ditingkatkan dengan jaringan internet. Akibat dari norma yang kabur, pihak yang sebenarnya merupakan korban. Pelecehan seksual karena disebar identitas serta di ekspos bagian tubuhnya yang merupakan haknya sebagai individu justru dapat dipidana karena dituduh menyebarkan konten yang memuat kesusilaan

Rumusan pasal yang kerap juga rentan disalahgunakan yaitu pasal 29 UU pornografi. Hal ini terdapat lebih dari satu perbuatan yang berakibat pada tumpang tindihnya satu perbuatan dengan perbuatan lainnya yang mengakibatkan dapat diterapkannya lebih dari satu perbuatan dalam satu kasus.²⁶ Pada contoh kasus *revenge porn*, selain pihak pelaku menyebarkan konten bermuatan asusila, pihak korban dalam konten tersebut dapat dijatuhi pidana karena dianggap membuat atau memproduksi konten tersebut tanpa paksaan. Namun pada ketentuan pasal 4 ayat(1) pornografi telah dijelaskan bahwa pengertian dari membuat tersebut tidak termasuk untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Perihal ini dikarenakan pandangan dalam masyarakat yang mengharuskan seorang perempuan sebagai makhluk yang baik, konten non asusila tersebut menjadi *boomerang* bagi korban. Perihal ini masyarakat lebih cenderung mengabaikan hak individu setiap orang dalam berhubungan seksual dan menyudutkan pihak perempuan karena berperilaku tidak sesuai dengan kadah kesusilaan dalam masyarakat yang malah sebaliknya ikut diskriminalisasi.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap persoalan *revenge porn* ini menjadi langkah awal dalam penegakan dan perlindungan korban. Pada Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, diatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan pada ayat (2) mengatur sepuluh tindak pidana lain sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan lain. Salah satu yang diatur pada pasal 4 ayat (1) UUTPKS adalah kekerasan seksual berbasis Elektronik. Terkait kekerasan seksual berbasis elektronik ini diatur lebih lanjut pada pasal 14 UU TPKS.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menguraikan tiga bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu :²⁷

²⁶ Uneto, Nirmala Permata. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” Jurnal Lex Crimen VII, No. 7 (2018): 104.

²⁷ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.14 ayat (1).

Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah).

Pada pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS telah mengatur terkat dengan eksistensi kekerasan seksual berbasis elektronik dengan maksud *revenge porn* sebagai mana disebutkan pada sala 14 ayat (2) TPKS adalah melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa atau menyesatkan dan memperdaya, maka diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/ denda paling banyak Rp 300 Juta.

Sebagamanapun bentuk konten itu dibuat/diproduksi bak dengan persetujuan bersama atau diambil secara diam-diam oleh sepihak tanpa izin, penyebaran konten tersebut maka tetap tidak dapat diterima apapun alasannya. maka dari itu kasus *revenge porn* ini menegaskan bahwa siapapun yang melakukan tindakan yang melanggar asusila dan berkonten pornografi seharusnya mendapat hukuman yang sepadan dengan perbuatannya tidak hanya melihat sepihak.²⁸

Melakukan pencegahan terhadap hal ini perlu diberikan wadah atau payung hukum bagi korban tindak pidana *revenge porn* agar kepentingan hukum korban dapat terlindungi oleh hukum dan norma-norma bagi pelaku *revenge porn* juga diperjelas agar pelaku bukan hanya diberi pertanggungjawaban pidana karena menyebar konten asusila di internet tetapi juga melakukan pelecehan seksual karena tindakannya mengakibatkan sebuah siksaan emosional bagi korban.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dapat ditarik kesimpulan yaitu: unsur unsur tindak pidana *revenge porn* meliputi sebuah unsur perbuatan atau tingkah laku bak menyebarkan dan mendistribusikan. Terdapat objek tindak pidana yang mengandung pornografi. Adanya unsur melawan hukum terdapat pada ketentuan Pasal 4 UU Pornografi. Unsur kesalahan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja serta tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak bersangkutan dengan tujuan untuk melakukan balas dendam dan Unsur keadaan yang menyerta (konten disiarkan atau disebarkan melalui internet dan media sosial). Adapun terhadap Pelaku tindak pidana *revenge porn* dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, Pasal 45 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 29 UU Pornografi. Memuat dari hasil adanya ketentuan pasal yang kabur dan selanjutnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak korban. Seperti pada pasal 29 UU Pornografi dan UU 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang bukan hanya menyebarkan tetapi juga membuat konten pornografi tersebut. Pasal ini dapat mengakibatkan korban tetap dipandang bersalah dan wajib

²⁸ Hikmawati, Puteri. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (2021): 59-79.

dihukum agar *revenge porn* tidak terjadi lagi dan perlindungan untuk korban dapat lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adawiyah, Tiara Robiatul. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)." (2018).
- Ariman, M. Rasyid, and Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Setara Press, 2015.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016),
- Cusack, Carmen M. *Pornography and the criminal justice system*. CRC Press, 2014.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Syahputra, Edy Arianto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial (Twitter)" Repository Universitas HKBN Nommensen (2019).

Jurnal:

- Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Privatum VI*, No. 4 (2018): hal 10.
- Arisanti, N.P.W. and Setiabudhi, I.K.R., 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 9(5), hal 13.
- Arisanti, Ni Putu Winny, and I. Ketut Ra Setiabudhi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2021): 13.
- Bates, Samantha. "Revenge porn and mental health: A qualitative analysis of the mental health effects of revenge porn on female survivors." *Feminist Criminology* 12, no. 1 (2017): 22-42.
- Citron, Danielle Keats & Franks, Mary Anne. "Criminalizing Revenge porn". *Wake Forest Law Review* 49, Issue 345 (2014): 102
- Clarisa, Hardiana. "Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online Di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi." *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 752-769.
- Hikmawati, Puteri. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (2021): 59-79.
- Hwian Christianto, "konsep hak untuk dilupakan sebaga pemenuhan hak korban revenge porn berdasarkan pasal 26 undang-undang informasi dan transaksi elektronik", *Jurnal Universitas Surabaya Vol. 32 No. 2, 2020, Hal 175-192*
- Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.14 ayat (1).
- Junani, Wulan. "Studi terhadap seorang perempuan sebaga korban *Revenge Porn* di Pekanbaru." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2020.
- Matsui, S., 2015. The criminalization of revenge porn in Japan. *Wash. Int'l LJ*, 24, p.289.

- Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia." *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora* 14, no. 1 (2015): 80-91
- Pane, Musa Darwin. "Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi." *Bandung: Logoz Publishing* (2017). Hal 54
- Rosenberg, Roni M., and Hadar Dancig-Rosenberg. "Revenge Porn in the shadow of the first amendment." *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law* 24 (2022).
- Runtu, Elika Angie. "Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media." *Lex Privatum* 9, no. 11 (2021).
- Salter, Michael, and Thomas Crofts. "Responding to revenge porn: Challenges to online legal impunity." *New views on pornography: Sexuality, politics, and the law* (2015): 233-256
- Salter, Michael, and Thomas Crofts. "Responding to revenge porn: Challenges to online legal impunity." *New views on pornography: Sexuality, politics, and the law* (2015): 233-256

Internet:

- Asumsi post : derita korban *revenge porn* URL : <https://www.asumsi.co/post/58608/derita-korban-revenge-porn-dari-trauma-hingga-minimnya-perlindungan-hukum/> Diakses pada tanggal 13 juli 2023
- Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat. "Putusan PK Baq Nuril: Bukti Rentannya Perempuan di Ruang Siber" URL: <https://elsam.or.id/putusan-pk-baq-nuril-bukti-rentannyaperempuan-di-ruang-siber/> diakses pada tanggal 13 juli 2023.
- Pelaku pemerasan modus ancaman ancaman sebar video porno ditangkap <https://news.republika.co.id/berita/quj5b4330/pelaku-pemerasan-modus-ancam-sebar-video-porno-ditangkap> diakses pada tanggal 11 agustus 2023

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual